



LAPORAN KINERJA 2024

**KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 5 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara merupakan perwujudan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini memperhatikan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Strategis (Renstra) DJP Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan, serta pedoman teknis penyusunan Laporan Kinerja.

Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara tahun 2024 secara umum telah terpenuhi, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang masih di bawah target kinerja yang ditetapkan. Melalui Laporan Kinerja ini, Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak dengan terus menciptakan dan memperbarui inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas pegawai dan memberikan banyak kemudahan bagi Wajib Pajak serata melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja tahun 2024 dan sekaligus melakukan proyeksi atas kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya.

Kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk seluruh pihak guna meningkatkan kinerja dan pembinaan unit di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara di masa mendatang. Kami juga akan terus berupaya untuk dapat menyusun Laporan Kinerja ini seakurat mungkin sehingga terwujud tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Makassar, 31 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Heri Kuswanto

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	1
Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	3
Bab I Pendahuluan	4
LATAR BELAKANG.....	4
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	5
SISTEMATIKA LAPORAN	10
Bab II Perencanaan Kinerja	11
PERENCANAAN STRATEGIS	11
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja	16
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	16
REALISASI ANGGARAN	59
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	60
KINERJA LAIN-LAIN	60
EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	62
Bab IV Penutup	69
Lampiran	70

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara merupakan suatu keharusan yang memiliki banyak manfaat, baik bagi internal organisasi maupun bagi pemangku kepentingan eksternal. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kinerja, pengambilan keputusan, dan perencanaan strategis. Laporan kinerja ini berfungsi sebagai cermin yang merefleksikan sejauh mana suatu organisasi telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara membawahi 15 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan 21 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Wilayah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mencakup tiga Provinsi di Pulau Sulawesi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara menjadi tantangan terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya penerimaan pajak. Dengan wilayah kerja yang sangat luas tersebut terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi, antara lain:

- masih terdapat daerah-daerah di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara yang akses perjalanannya tidak mudah;
- kurangnya infrastruktur berupa jalan hingga jaringan komunikasi serta GPS yang tidak merata dengan baik di setiap daerah;
- alat transportasi udara maupun laut sebagai jalur lintas daerah di beberapa tempat tidak tersedia setiap hari; dan
- kurangnya akses ke media informasi atau penyebaran informasi perpajakan turut berpengaruh pada rendahnya pengetahuan perpajakan Wajib Pajak yang berkedudukan di daerah-daerah pelosok.

Selain itu, faktor budaya pun menjadi salah satu kendala karena mempengaruhi interaksi antara petugas dengan wajib pajak, mengingat di daerah-daerah masih banyak wajib pajak yang tidak fasih Berbahasa Indonesia dan menggunakan bahasa daerah masing-masing dalam berkomunikasi. Masuknya Kota Makassar sebagai salah satu kota terbesar di Kawasan Indonesia Tengah dan Timur tidak membuat Kantor Pelayanan Pajak yang area kerjanya mencakup Kota Makassar dan sekitarnya menjadi tanpa kendala. Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Kota Makassar dan sekitarnya memiliki kendala yang serupa dengan Kantor Pelayanan Pajak di daerah-daerah di mana pemahaman masyarakat terkait pentingnya pajak bagi negara masih perlu ditingkatkan sehingga konsultasi, pengawasan, dan penggalian potensi di Kantor Pelayanan Pajak serta Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan masih harus giat dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang efektif dan inovatif.

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, penilaian, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
- f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
- g. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
- h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
- i. pengelolaan data, arsip perpajakan nonperpajakan;
- j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara memiliki peran strategis untuk mengamankan penerimaan di bidang perpajakan agar target penerimaan pajak yang diamanahkan pada tahun 2024 dapat tercapai. Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi, diperlukan langkah-langkah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.


Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja melalui program-program kerja yang telah dilaksanakan.

Adapun Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:



1. Kepala Kantor Wilayah;
2. Bagian Umum, terdiri atas:
 - a. Subbagian Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal; dan
 - d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
3. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, terdiri atas:
 - a. Seksi Data dan Potensi;
 - b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan
 - c. Seksi Dukungan Teknis Komputer;
4. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian, terdiri atas:
 - a. Seksi Bimbingan Pendaftaran;
 - b. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan
 - c. Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan.
5. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan, terdiri atas:
 - a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;
 - b. Seksi Bimbingan Penagihan;
 - c. Seksi Intelijen; dan
 - d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.
6. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;
 - b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan
 - c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
7. Bidang Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan, terdiri atas:
 - a. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I;
 - b. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II;
 - c. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III; dan
 - d. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV.
8. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - b. Fungsional Pemeriksa;
 - c. Fungsional Penilai; dan
 - d. Fungsional Penyuluh.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan kantor. Pengelolaan SDM yang efektif melibatkan berbagai aspek, mulai dari penempatan/mutasi, pelatihan, pengembangan, hingga evaluasi kinerja. Rincian SDM yang dimiliki Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara saat ini sebagai berikut:


Sebaran Pegawai di Lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara




TAHUN GENERASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA





Data Jumlah Pegawai Pada Satuan Kerja Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara



Pendidikan Terakhir Pegawai



Pangkat/Golongan Pegawai



Sebagai sebuah organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara telah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan

setara. Kami percaya bahwa keberagaman adalah kekuatan, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

Perwujudan komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara yaitu memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terkait anti-diskriminasi, yang melindungi hak setiap pegawai untuk diperlakukan dengan adil dan setara serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua pegawai, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja tahun ini disusun dengan mengikuti sistematika pelaporan yang baku, sehingga informasi mengenai pencapaian kinerja Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dapat disajikan secara jelas dan terstruktur. Struktur laporan meliputi Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, dan Penutup. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dan menjadi bahan evaluasi serta perencanaan strategis ke depannya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Kinerja Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Rencana Strategis merupakan panduan langkah yang terukur bagi organisasi untuk mengkonsentrasikan seluruh usaha menuju pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Strategis sudah menjadi *roadmap* bagi seluruh jajaran Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh potensi atau sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan sasaran Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, seluruh unit organisasi eselon II Kantor Pusat, unit Eselon II Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak wajib menyusun Rencana Strategis.

1. Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Adapun visi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana tertuang dalam Resntra DJP Tahun 2020-2024 adalah *“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas dan Berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”*”.

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya

serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Adapun misi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

2. Nilai

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka seluruh pegawai Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara berpedoman pada nilai-nilai:

- a. Integritas – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- b. Profesionalisme – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- c. Sinergi – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- d. Pelayanan – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- e. Kesempurnaan – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

3. Tujuan

Untuk mewujudkan suatu misi terlebih dahulu harus menetapkan tujuan yang hendak dicapai dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang menjadi faktor kunci keberhasilan. Tujuan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mengacu pada tujuan Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 yaitu:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Penerimaan Negara yang optimal; dan
- c. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam waktu tertentu. Visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak nomor ND-20/PJ/2024 tanggal 27 Januari 2024 hal Penyampaian Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Manual IKU Kemenkeu-*Two* sampai dengan Kemenkeu-*Five* Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara memiliki 13 (tiga belas) Sasaran Strategis yang dijabarkan menjadi 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara tahun 2024:

1. Penerimaan pajak negara dari pajak yang optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum yang efektif
8. Penyelesaian keberatan dan non keberatan yang optimal
9. Data dan informasi yang berkualitas
10. SDM yang kompeten
11. Organisasi yang berkinerja tinggi
12. Pengelolaan keuangan yang optimal

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kesepakatan antara pimpinan unit kerja dengan atasannya mengenai target kinerja yang akan dicapai dalam periode tertentu. PK menjadi dasar penilaian kinerja dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya. Dalam penyusunan PK Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara memenuhi prinsip SMART-C, yaitu Specific (spesifik), Measurable (terukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (relevan), Time-bound (terikat waktu), dan Continuously Improved (berkelanjutan). Prinsip ini memastikan bahwa target

kinerja yang ditetapkan jelas, dapat diukur, realistis, sesuai dengan tujuan organisasi, memiliki batas waktu yang jelas, dan selalu ditingkatkan secara berkelanjutan. PK berisi target kinerja, indikator kinerja, strategi pencapaian, sumber daya, dan mekanisme penilaian. Proses penyusunan PK meliputi perencanaan, penyusunan, penandatanganan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dengan menerapkan prinsip SMART-C dalam PK, diharapkan kinerja Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dapat meningkat secara efektif dan efisien.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa terdapat 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2024 dengan target masing-masing IKU sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target
1	Penerimaan pajak negara dari pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
		Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	100,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%

		Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%
		Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%
9	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00
		Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00
		Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	46,00%	46,00%	74,00%	74,00%	100%	100%
Realisasi	18,01%	42,14%	42,14%	63,70%	63,70%	100,34%	100,34%
Capaian	90,07	91,62	91,62	86,08	86,08	100,34	100,34

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
- Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

No	Kelompok Pajak	Realisasi s.d. 31 Desember						
		Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	10.344 M	9.271 M	10.356 M	13,26%	11,70%	97,29%	100,11%
B	PPN & PPnBM	8.662 M	9.028 M	8.660 M	-3,92%	-4,08%	112,16%	99,98%
C	PBB	372 M	345 M	418 M	26,58%	21,00%	129,12%	112,24%
D	Pajak Lainnya	222 M	269 M	234 M	-11,36%	-12,82%	90,74%	105,73%
E	PPh Migas	-	-84 Jt	-8 Jt	-47%	-90%	-	-
Total Non PPh Migas		19.600 M	18.913 M	19.668 M	4,16%	3,99%	104,25%	100,34%
Total termasuk PPh Migas		19.600 M	18.913 M	19.668 M	4,16%	3,99%	104,25%	100,34%

Sumber: Apportal-DJP per tanggal 20 Januari 2025 (cut off 31 Desember 2024)

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp19,668 triliun dengan capaian sebesar 100,34% dari target Perpres 76/2023 sebesar Rp19,600 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 3,99%, namun pertumbuhan tahun sebelumnya lebih baik dibandingkan tahun 2024 yang mencatat pertumbuhan sebesar 4,16%.

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2023	2024	Δ% 2022 - 2023	Δ% 2023 - 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	10.344 M	9.271 M	10.356 M	13,26%	11,70%	97,29%	100,11%
	1. PPh Ps 21	4.281 M	3.636 M	4.498 M	31,07%	23,70%	98,87%	105,08%
	2. PPh Ps 22	561 M	456 M	546 M	24,61%	19,75%	96,51%	97,26%
	3. PPh Ps 22 Impor	204 M	129 M	139 M	8,32%	7,68%	93,86%	68,13%
	4. PPh Ps 23	878 M	803 M	866 M	8,60%	7,92%	98,13%	98,65%
	5. PPh Ps 25/29 Badan	2.366 M	2.440 M	2.486 M	1,91%	1,87%	95,22%	105,08%
	6. PPh Ps 25/29 OP	223 M	189 M	191 M	1,13%	1,11%	103,36%	85,95%
	7. PPh Ps 26	126 M	19 M	60 M	-188,17%	213,41%	71,31%	47,69%
	8. PPh Final	1.704 M	1.591 M	1.567 M	-1,47%	-1,49%	96,50%	91,98%
	9. PPh Non Migas Lainnya	1.299 Jt	-111 Jt	1.617 Jt	-93,98%	-1560,10%	-6,98%	124,54%
B	PPN dan PPnBM	8.662 M	9.028 M	8.660 M	-3,92%	-4,08%	112,16%	99,98%
	1. PPN Dalam Negeri	8.008 M	8.466 M	7.991 M	-5,31%	-5,61%	112,32%	99,80%
	2. PPN Impor	649 M	539 M	663 M	29,94%	23,04%	106,01%	102,12%
	3. PPN Lainnya	1 M	1 M	2 M	161,66%	61,78%	174,11%	267,42%
	4. PPnBM Dalam Negeri	5 M	3 M	4 M	38,56%	27,83%	82,41%	80,11%
	5. PPnBM Impor	M	M	M	-48,11%	-92,70%	3126,74%	94,59%
	6. PPnBM Lainnya	M	M	M	-28,31%	-39,49%	308,71%	555,16%
C	PBB	372 M	345 M	418 M	26,58%	21,00%	129,12%	112,24%
D	Pajak Lainnya	222 M	269 M	234 M	-11,36%	-12,82%	90,74%	105,73%
E	PPh Migas	-	-84 Jt	-8 Jt	-47,39%	-90,09%	-	-
Total Non PPh Migas		19.600 M	18.913 M	19.668 M	4,16%	3,99%	104,25%	100,34%
Total Termasuk PPh Migas		19.600 M	18.913 M	19.668 M	4,16%	3,99%	104,25%	100,34%

Sumber: Apportal-DJP per tanggal 20 Januari 2025 (cut off 31 Desember 2024)

Mayoritas jenis pajak menunjukkan pertumbuhan positif hingga 31 Desember 2024. PPh Non Migas mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 11,70% dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi mencapai Rp10.356 miliar atau 100,11% dari target. Meski PPN dan PPhBM mengalami kontraksi sebesar -4,08%, realisasi penerimaannya tetap hampir mencapai target sebesar 99,98% atau Rp8.660 miliar. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tumbuh kuat sebesar 21,00% dengan pencapaian 112,24% dari target. Sebaliknya, Pajak Lainnya mengalami penurunan -12,82% namun tetap mencatatkan realisasi melebihi target sebesar 105,73%. Total penerimaan Non PPh Migas mencapai Rp19.668 miliar atau 100,34% dari target, sementara total penerimaan termasuk PPh Migas juga mencapai kinerja yang sama dengan persentase pencapaian 100,34%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	93,91%	94,25%	130,29%	104,23%	100,34%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 mencapai 100,34%, menunjukkan kinerja yang tetap baik walaupun secara capaian sedikit menurun dibandingkan capaian tahun 2023. Penerimaan pajak tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian global dan nasional, stabilitas harga komoditas yang sejalan dengan baiknya konsumsi dalam negeri, dan meningkatnya setoran wajib pajak Industri Kakao. Di samping itu, implementasi kebijakan perpajakan yang kemudian berdampak pada setoran yang meningkat khususnya implementasi Tarif efektif rata-rata (TER) sehingga PPh 21 ikut tumbuh signifikan pada tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,34%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga

melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Setoran kelompok pajak penghasilan tumbuh positif dikarenakan setoran PPh 21 yang tumbuh cukup signifikan di angka 23,70% disebabkan perubahan regulasi terkait pemotongan pegawai dan/atau bukan pegawai yang termasuk objek PPh 21;
2. PPN dan PPnBM tumbuh negatif dikarenakan pencairan SPMKP yang naik signifikan 102,01% dibanding tahun sebelumnya;
3. Sektor Administrasi Pemerintahan tumbuh negatif -2,86% dikarenakan terdapat pembayaran pajak yang dibayarkan pada tahun 2025 melalui mekanisme RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran);
4. Penerimaan PBB Mengalami Pertumbuhan Positif 21,47% dari Tunggakan PBB Sektor Perkebunan Pada Masa Sebelumnya;
5. Penerimaan Pajak Lainnya Mengalami Pertumbuhan Negatif 18,45% Berasal Dari Penurunan Setoran Bunga Penagihan PPh Dan PPN.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,34%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Desember 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, dengan capaian sebesar 100,34%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja positif pada jenis pajak utama, khususnya PPh Non Migas yang tumbuh positif.

Selain itu, kinerja Sektor Jasa Keuangan mengalami pertumbuhan seiring dengan peningkatan kredit, dana pihak ketiga, dan suku bunga, serta terdapat setoran non rutin pada setoran PPh 21.

Pada jenis pajak PPN dan PPnBM berkontraksi negatif, namun pada dasarnya transaksi ekonomi sebagai dasar pengenaan pajak mengalami kenaikan sesuai kendali otonomi sulawesi selatan tetapi terdapat setoran PPN yang bergeser ke wilayah lain dan perubahan mekanisme pemungutan PPN.

5. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Penyusunan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak;
- b. Rapat Kerja Teknis atau Kegiatan Monitoring dan Evaluasi KPP;

- c. Distribusi data ke KPP melalui pembuatan LHA;
 - d. Melakukan Bimbingan Teknis terkait penerimaan baik di fungsi Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, maupun Penagihan;
 - e. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan dan Kinerja KPP/AR melalui tim Komite Kepatuhan;
 - f. Kegiatan canvassing yang menyasar sentra ekonomi;
 - g. Identifikasi terhadap shadow economy untuk melihat potensi yang selama ini tidak terpetakan;
 - h. Penurunan data APBN, APBD, dan Dana Desa untuk penggalan potensi Instansi Pemerintah melalui aplikasi Sahara;
 - i. Pembuatan aplikasi Danalu untuk memudahkan KPP dalam memonitoring penerimaan baik per jenis pajak, sektor, maupun capaian detil per AR.
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/Peningkatan Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak
Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi yang membaik, implementasi kebijakan yang tepat, dan pengawasan yang efektif. Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak tahun 2024, antara lain:
 - a) Pertumbuhan Positif pada PPh Non Migas
 - I. PPh Non Migas tumbuh signifikan sebesar 11,70% dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perbaikan aktivitas usaha;
 - II. Setoran dari sektor Industri Kakao berkontribusi positif terhadap penerimaan;
 - III. Implementasi Tarif Efektif Rata-rata (TER) turut mendorong pertumbuhan PPh 21 sebesar 23,70%, dipengaruhi oleh perubahan regulasi terkait pemotongan pajak pegawai/bukan pegawai.
 - b) Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan
 - I. Peningkatan kredit, dana pihak ketiga, dan naiknya suku bunga mendorong setoran pajak dari sektor ini;
 - II. Terdapat setoran non rutin pada PPh 21 yang semakin memperkuat penerimaan pajak sektor jasa keuangan.
 - c) Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tumbuh kuat sebesar 21,00% dengan pencapaian 112,24% dari target, didorong oleh penyelesaian tunggakan pada sektor perkebunan;
 - d) Stabilitas Harga Komoditas dan Pemulihan Ekonomi melalui Pemulihan perekonomian global dan nasional meningkatkan konsumsi domestik. Stabilitas harga komoditas turut menopang basis pajak dari sektor-sektor terkait.
 - e) Pengawasan dan Pemantauan yang Efektif
 - I. Pengawasan pembayaran masa (PPM) dan pengujian kepatuhan material (PKM) dilakukan secara intensif untuk mengamankan penerimaan.
 - II. Peningkatan koordinasi dengan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui evaluasi berkala.
- b. Pendorong Penurunan Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kinerja pada beberapa jenis pajak:

- a) Kontraksi Penerimaan PPN dan PPNBM sebesar -4,08%
 - I. Peningkatan pencairan SPMKP sebesar 102,01% dibanding tahun sebelumnya, yang mengakibatkan tingginya restitusi PPN.
 - II. Terdapat pergeseran setoran PPN ke wilayah lain dan perubahan mekanisme pemungutan yang mempengaruhi penerimaan.
- b) Penurunan Penerimaan Pajak Lainnya sebesar -12,82%. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya setoran bunga penagihan PPh dan PPN;
- c) Kontraksi pada Sektor Administrasi Pemerintahan sebesar -2,86%. Terjadi penundaan pembayaran pajak yang dibayarkan pada awal tahun 2025 melalui mekanisme RPATA.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja monitoring dan evaluasi (monev) dengan mengembangkan aplikasi Danalu Centre yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan monev dapat dilakukan dengan efisien;
- b. Sejalan dengan poin a di atas, kegiatan monev banyak dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi berbasis internet sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara daring;
- c. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, misal Account Representative dengan kinerja yang lebih baik ditempatkan pada Seksi Pengawasan yang mengampu WP Strategis.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pembuatan tim pengamanan penerimaan khusus untuk Bendahara pemerintah;
- b. Melaksanakan program Quick Wins untuk fungsi pengawasan tahun 2024;
- c. Program Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) Tahun 2024;
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025; Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal; Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025; dan Menetapkan <i>Compliance Improvement Plan (CIP)</i>. 	2025

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	100,27	104,18	104,18	108,99	108,99	106,82	106,82
Capaian	100,27	104,18	104,18	108,99	108,99	106,82	106,82

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis**
 Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
- Definisi IKU**
 Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
 - Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
 - Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1) **Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- a. pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- b. relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu

periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

- Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALCO dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALCO yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALCO yang disusun oleh Sekretariat ALCO, tim teknis ALCO menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

- Penerimaan Kas
 - a. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan;
 - b. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- Realisasi IKU

Komponen	Bobot	Realisasi	IKU
A. Pertumbuhan penerimaan pajak bruto	50%	103,64%	106,82%
B. Deviasi proyeksi perencanaan kas	50%	110,00%	

Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas Tahun 2024 sebesar 106,82% dari target sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 106,82%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	112,32	106,82

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	46,00%	46,00%	74,00%	74,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	17,36%	40,45%	40,45%	63,84%	63,84%	100,12%	100,12%
Capaian	86,80	87,93	87,93	86,27	86,27	100,12	100,12

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- Realisasi IKU

KPP	PPM				
	Target	Realisasi	Capaian	Trajectory TW IV	Capaian TW IV
801 – PRATAMA MAKASSAR UTARA	1.443.439.845.000	1.443.454.550.432	100,00%	100,00%	100,00%
802 – PRATAMA PARE-PARE	506.995.959.000	508.247.791.715	100,25%	100,00%	100,25%
803 – PRATAMA PALOPO	1.032.500.594.000	1.032.942.906.634	100,04%	100,00%	100,04%
804 – PRATAMA MAKASSAR BARAT	1.127.943.023.000	1.128.717.400.273	100,07%	100,00%	100,07%
805 – PRATAMA MAKASSAR SELATAN	1.464.416.679.000	1.469.468.479.916	100,34%	100,00%	100,34%
806 – PRATAMA BULUKUMBA	260.653.205.000	260.671.088.875	100,01%	100,00%	100,01%
807 – PRATAMA BANTAENG	452.694.100.000	452.743.915.362	100,01%	100,00%	100,01%
808 – PRATAMA WATAMPONE	418.179.890.000	420.115.420.752	100,46%	100,00%	100,46%
809 – PRATAMA MAROS	460.289.211.000	462.535.514.963	100,49%	100,00%	100,49%
811 – PRATAMA KENDARI	2.766.895.815.000	2.766.914.952.622	100,00%	100,00%	100,00%
812 – MADYA MAKASSAR	4.958.122.227.000	4.958.147.160.517	100,00%	100,00%	100,00%
813 – PRATAMA MAJENE	333.321.095.000	338.414.512.085	101,53%	100,00%	101,53%
814 – PRATAMA MAMUJU	659.371.418.000	659.387.330.888	100,00%	100,00%	100,00%
815 – PRATAMA KOLAKA	867.453.809.000	869.412.282.257	100,23%	100,00%	100,23%
816 – PRATAMA BAUBAU	619.904.512.000	621.320.739.428	100,23%	100,00%	100,23%
260 – KANWIL DJP SULSELBARTRA	17.372.181.382.000	17.392.494.046.719	100,12%	100,00%	100,12%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Tahun 2024 sebesar 100,12% dari target sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 100,12%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	93,33%	128,19%	106,52%	100,12%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025 dan KEP Validasi NKO

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	104,54%	114,09%	114,09%	117,02%	117,02%	119,26%	119,26%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	119,26	119,26

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Definisi IKU
 - 1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
 - 2) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

- 3) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- 4) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- 5) kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT seaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- 6) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
- 7) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
- 8) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Nama KPP	WP Wajib SPT	Target	Realisasi WP Wajib SPT	Realisasi Selain WP Wajib SPT	Total Realisasi 2024	Total Realisasi 2023	Capaian Wajib SPT	Growth	Bobot Total	Capaian IKU (termasuk bobot 1.2)	Capaian SPT Masuk
2	3	4	5	6	7=5+6	8	9=5/3	10	11	12=11/4	12=7/4
Pratama Bulukumba	40.778	36.931	16.777	30.635	47.412	57.013	41,14%	-16,84%	50.458	136,63%	128,38%
Pratama Watampone	49.494	44.665	21.716	34.592	56.308	71.068	43,88%	-20,77%	60.324	135,06%	126,07%
Pratama Makassar Barat	33.782	30.158	20.546	15.003	35.549	43.537	60,82%	-18,35%	39.394	130,63%	117,88%
Pratama Makassar Utara	70.363	60.787	48.100	20.313	68.413	61.083	68,36%	12,00%	77.484	127,47%	112,55%
Pratama Makassar Selatan	63.784	55.043	35.599	27.777	63.376	69.543	55,81%	-8,87%	70.135	127,42%	115,14%
Pratama Bantaeng	61.666	52.290	17.613	45.670	63.283	56.796	28,56%	11,42%	66.456	127,09%	121,02%
Pratama Palopo	73.586	61.569	28.993	42.582	71.575	82.408	39,40%	-13,15%	76.984	125,04%	116,25%
Pratama Majene	40.744	34.122	18.077	21.053	39.130	39.553	44,37%	-1,07%	42.581	124,79%	114,68%
Pratama Maros	46.354	38.573	25.606	16.640	42.246	41.303	55,24%	2,28%	47.101	122,11%	109,52%
Madya Makassar	1.612	1.612	1.611	3	1.614	1.627	99,94%	-0,80%	1.928	119,63%	100,12%
Pratama Kolaka	45.257	37.665	24.192	16.093	40.285	58.543	53,45%	-31,19%	43.844	116,41%	106,96%
Pratama Parepare	76.064	63.201	36.973	26.579	63.552	58.438	48,61%	8,75%	70.647	111,78%	100,56%
Pratama Mamuju	38.987	32.441	17.964	12.072	30.036	38.874	46,08%	-22,73%	33.214	102,38%	92,59%
Pratama Baubau	69.900	51.657	28.531	18.360	46.891	55.131	40,82%	-14,95%	52.258	101,16%	90,77%
Pratama Kendari	118.139	90.167	56.510	24.172	80.682	79.742	47,83%	1,18%	91.135	101,07%	89,48%
Kanwil DJP Sulselbartra	830.510	690.881	398.808	351.544	750.352	814.659	48,02%	-7,89%	823.945	119,26%	108,61%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024 sebesar 119,26% dari target sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 119,26%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	101,14%	101,54%	108,99%	103,43%	119,26%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025 dan KEP Validasi NKO

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	46,00%	74,00%	74,00%	100%	100%
Realisasi	25,07%	38,59%	42,14%	63,70%	63,70%	102,12%	102,12%
Capaian	100,28	77,18	91,62	86,08	86,08	102,12	102,12

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.
- **Definisi IKU**
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target.

Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM	X 100%
Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM	

- Realisasi IKU

KPP	PKM				
	Target	Realisasi	Capaian	Trajectory TW IV	Capaian TW IV
801 – PRATAMA MAKASSAR UTARA	152.172.083.000	153.692.292.325	101,00%	100,00%	101,00%
802 – PRATAMA PARE-PARE	36.052.366.000	37.788.730.773	104,82%	100,00%	104,82%
803 – PRATAMA PALOPO	50.976.497.000	53.363.860.631	104,68%	100,00%	104,68%
804 – PRATAMA MAKASSAR BARAT	72.370.469.000	76.372.899.403	105,53%	100,00%	105,53%
805 – PRATAMA MAKASSAR SELATAN	103.153.083.000	108.696.691.320	105,37%	100,00%	105,37%
806 – PRATAMA BULUKUMBA	15.913.371.000	16.646.589.293	104,61%	100,00%	104,61%
807 – PRATAMA BANTAENG	75.374.923.000	77.570.235.438	102,91%	100,00%	102,91%
808 – PRATAMA WATAMPONE	48.337.438.000	50.808.618.779	105,11%	100,00%	105,11%
809 – PRATAMA MAROS	26.774.851.000	27.943.464.607	104,36%	100,00%	104,36%
811 – PRATAMA KENDARI	405.207.817.000	410.484.646.826	101,30%	100,00%	101,30%
812 – MADYA MAKASSAR	1.056.774.642.000	1.063.752.752.434	100,66%	100,00%	100,66%
813 – PRATAMA MAJENE	17.628.416.000	19.861.320.109	112,67%	100,00%	112,67%
814 – PRATAMA MAMUJU	27.010.193.000	27.274.326.696	100,98%	100,00%	100,98%
815 – PRATAMA KOLAKA	98.383.061.000	105.500.906.353	107,23%	100,00%	107,23%
816 – PRATAMA BAUBAU	41.858.685.000	45.450.679.262	108,58%	100,00%	108,58%
260 – KANWIL DJP SULSELBARTRA	2.227.987.895.000	2.275.208.014.249	102,12%	100,00%	102,12%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Tahun 2024 sebesar 102,12% dari target sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 102,12%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	104,04%	108,01%	89,06%	102,12%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025 dan KEP Validasi NKO

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	48,64%	86,79%	86,79%	88,74%	88,74%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I – Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II – Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III – Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

Setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- Formula IKU

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan = $\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

- Realisasi IKU

Breakdown Penghitungan Capaian Unit Kerja

260 - KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA

Kegiatan					Perubahan Perilaku			Rasio		Capaian IKU						
	Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Diakui)	%		Target	Perubahan Perilaku	%		Capaian	Proporsi		Trajektori	Realisasi		
Tema1	130	161	130		Bayar	3.226	4.617	143,12%		Kegiatan	100,00%	18,50%	Q1	10,00%	120,00%	
Tema2	508	1.034	508		Lapor	3.226	5.262	163,11%		Perubahan Perilaku			Q2	40,00%	120,00%	
Tema3					Σ Nominal Bayar 15.039.980.202,00						Bayar	143,12%	42,18%	Q3	60,00%	120,00%
One to One	336	5.838	336						Lapor	163,11%	28,12%	Q4	74,00%	120,00%		
One to Many	289	547	289						Total		88,80%					
Total	1.263	7.580	1.263	100,00%												

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Tahun 2024 sebesar 88,80% dari target sebesar 74,00% sehingga capaiannya sebesar 109,24%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84,00%	88,80%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025 dan KEP Validasi NKO

IKU Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	85,00%	100,00%
Realisasi	6,04%	12,00%	12,00%	18,00%	18,00%	109,24%	109,24%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	109,24

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang

efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- a. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP;
- b. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP;
- c. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- a. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- b. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- c. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%.

- Formula IKU

Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif = **Indeks Hasil Survei**

- Realisasi IKU

PERIODE	KANTOR	Nilai Indeks 2024			REALISASI INDEKS	REALISASI IKU (MAX 6)	CAPAIAN
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan			
TW I	KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA	95,75	96	91,25	94,33	6,00	5%
TW II	KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA	99	98,75	97,75	98,50	6,00	5%
TW III	KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA	99	98,25	97,75	98,33	6,00	5%
TW IV	KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA	92,11	86,35	85,6	88,02	91,24	85%
TOTAL						109,24	109,24%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

Realisasi IKU Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif Tahun 2024 sebesar 109,24% dari target sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 109,24%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	-	-	-	-	109,24%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	119,04%	120,00%	120,00%	115,99%	115,99%	120,00%	120,00%
Capaian	119,04	120,00	120,00	115,99	115,99	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- Definisi IKU
Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

- Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa = (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))

- Realisasi IKU

KOMPONEN	BOBOT	REALISASI	REALISASI IKU	CAPAIAN (TARGET 90%)
CAPAIAN IKU AKTIVITAS PPM WP STRATEGIS	50%	120,00%	120,00%	120,00%
CAPAIAN IKU AKTIVITAS PPM WP KEWILAYAHAN	50%	120,00%		

Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa Tahun 2024 sebesar 120,00% dari target sebesar 90,00% sehingga capaiannya maksimal sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100,00%	109,38%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025 dan KEP Validasi NKO

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	119,69%	119,51%	119,51%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	119,69	119,51	119,51	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- Formula IKU
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan = (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))

- Realisasi IKU

KOMPONEN	BOBOT	REALISASI	CAPAIAN IKU
CAPAIAN IKU P4DK WP STRATEGIS	50%	120,00%	120,00%
CAPAIAN IKU P4DK WP KEWILAYAHAN	50%	120,00%	

Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Tahun 2024 sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00% sehingga capaiannya maksimal sebesar 120,00%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	111,21%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025 dan KEP Validasi NKO

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	101,08%	101,08%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	101,08	101,08	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu = 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Realisasi IKU

Bobot	Komponen	Realisasi	IKU
30%	Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu	120,00%	120,00%
40%	Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan	120,00%	
30%	Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan Terhadap Target PKM Pemeriksaan	120,00%	

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu Tahun 2024 sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00% sehingga capaiannya maksimal sebesar 120,00%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	-	-	-	-	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU
Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%);
- b) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%);
- c) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%);
- d) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%);
- e) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- a) Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b) Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

- Formula IKU

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian Tahun 2024 sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00% sehingga capaiannya maksimal sebesar 120,00%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	115,46%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025 dan KEP Validasi NKO

IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	69,80%	81,11%	81,11%	104,43%	104,43%	114,27%	114,27%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:

- 1) Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- 2) Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;
- 3) Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;
- 4) Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan;
- 5) Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

Penyelesaian penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan yang menghasilkan outcome akhir dari proses penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak.

Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan terdiri dari dua unsur utama, yaitu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dan satu unsur pendukung yaitu Forensik Perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani Data Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan.

Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

- **Formula IKU**

Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi									
20%	Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan	+ 25%	Realisasi Penyidikan Telah Selesai	+ 20%	Jumlah Nilai Penyelesaian LPTFD	+ 15%	Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum	+ 20%	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (30% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (20% x Variabel Pencairan DSPC)
	Target Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan		Target Penyidikan Telah Selesai		Jumlah Realisasi Penyelesaian LPTFD		Target Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum		Target Tingkat Efektivitas Penagihan

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi Tahun 2024 sebesar 114,27% dari target sebesar 90,00% sehingga capaiannya maksimal sebesar 120,00%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	-	-	-	119,06%	114,27%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025 dan KEP Validasi NKO

IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	86,50%	86,50%	86,50%	86,50%	86,50%	86,50%	86,50%
Realisasi	100,00%	99,98%	99,98%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
Capaian	115,61	115,59	115,59	115,60	115,60	115,60	115,60

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

- Definisi IKU

Dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- I. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan bobot 50%; dan
- II. Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50%.

- Formula IKU

Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu = (Realisasi Komponen I x 50%) + (Realisasi Komponen II x 50%)

- Realisasi IKU

KOMPONEN	Bobot	Realisasi	Total Realisasi	Capaian (Trajectory 86,5%)
Realisasi keberatan yang diselesaikan tepat waktu	50,00%	50,00%	99,99%	115,60%
Realisasi non keberatan tepat waktu	50,00%	49,99%		

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu Tahun 2024 tercapai sebesar 99,99% dari target 86,50%, sehingga capaian akhirnya maksimal sebesar 115,60%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	-	-	96,32%	99,97%	99,99%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025 dan KEP Validasi NKO

IKU Persentase penanganan upaya hukum yang efektif

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%
Realisasi	94,35%	93,99%	93,99%	93,72%	93,72%	93,37%	93,37%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

- Definisi IKU

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%; dan
- Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.

- Formula IKU

Persentase penanganan upaya hukum yang efektif = (Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya x 80%) + (Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak x 20%)

- Realisasi IKU

Uraian		Persentase	Bobot	Realisasi
Komponen I	Persentase SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	99,19%	80%	79,35%
Komponen II	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak	70,09%	20%	14,02%
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif			100%	93,37%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase penanganan upaya hukum yang efektif Tahun 2024 tercapai sebesar 93,37% dari target 63,00%, sehingga capaian akhirnya maksimal sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	-	68,97%	66,66%	91,88%	93,37%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025 dan KEP Validasi NKO

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100%	100%
Realisasi	47,71%	92,16%	92,16%	106,34%	106,34%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU
IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan + penyediaan data potensi perpajakan}}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Komponen	Bobot	Realisasi	REALISASI IKU	CAPAIAN IKU
A. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA)	50%	120,00%	120,00%	120,00%
B. Penyediaan data potensi perpajakan	50%	120,00%		

Realisasi KU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan Tahun 2024 tercapai sebesar 120,00% ddengan target setahun 100,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025 dan KEP Validasi NKO

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	52,56%	65,23%	65,23%	77,82%	77,82%	85,64%	85,64%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU
IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.


Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- Formula IKU

Realisasi Tahun 2024 =

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] + 30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

- Realisasi IKU



Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025 dan Danalu Centre

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP Tahun 2024 tercapai sebesar 85,64% dengan target 55,00% sehingga capaiannya maksimal sebesar 120,00%.

Masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi misalnya:

- Menu monitoring LHA pada Aplikasi Approweb tidak menunjukkan angka yang valid. Sehingga sulit untuk melakukan pemantauan LHA yang belum ditindaklanjuti. Contoh: Jumlah tindaklanjut yang lebih banyak dibanding jumlah data;

- b) Terdapat beberapa LHA yang sudah daluwarsa, sudah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, sudah diterbitkan sp2dk namun tetap menjadi tunggakan LHA yang belum ditindaklanjuti pada aplikasi Approweb;
- c) Terdapat LHA yang diterbitkan oleh tim CTA Kantor Pusat tetapi atas NPWP dan Tahun Pajak telah terbit NP2 dan Bukper sehingga tidak dapat ditindaklanjuti di pengawasan.

Atas kendala tersebut akan dilaksanakan beberapa Tindakan diantaranya:

- a) Melakukan rekapitulasi secara manual (Ms. Excel)
- b) Pencarian data ke pihak ketiga
- c) Membentuk TIM CTA

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	-	79,82%	85,64%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15,00	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	101,85	102,25%	102,25%	76,64%	76,64%	103,41%	103,41%
Capaian	120,00	120,00	120,00	102,19	102,19	114,90	114,90

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU
Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:
 - 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
- Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

- Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi SDM = (Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM Tahun 2024 tercapai sebesar 103,41% dari target 90,00% sehingga capaiannya sebesar 114,90. Dengan rincian realisasi Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya dengan bobot 30% tercapai sebesar 100,00%, Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya dengan bobot 30% tercapai sebesar 100,00%, dan Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai dengan bobot 35% tercapai sebesar 108,02%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	-	-	-	-	103,41%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	N/A	N/A	N/A	85,00%	85,00%	100%	100%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	115,46%	115,46%
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65	117,65	115,46	115,46

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU sebagai berikut:

- 1) Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;
- 2) Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan

keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;

3) Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas).

- Formula IKU

Indeks Penilaian Integritas Unit = (Formula Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK. Target komponen ini adalah 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%) + (Formula Indeks Penilaian Integritas di Kanwil. Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%) + (Formula Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas). Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 20%)

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Tahun 2024 tercapai sebesar 115,46% dengan target 100,00% sehingga capaiannya sebesar 115,46%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks Penilaian Integritas Unit	-	117,85%	112,00%	113,80%	115,46%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025 dan KEP Validasi NKO

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23,00	47,00	47,00	70,00%	70,00%	90%	90%
Realisasi	30,23	55,64	55,64	86,31%	86,31%	99,59%	99,59%
Capaian	120,00	118,39	118,39	120,00	120,00	110,65	110,65

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- 1) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 2) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- 3) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- 4) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Two terdiri atas:

- a. Manajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Two;
- b. Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKO UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Two dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- e. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKP UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Two dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon II di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a) yang bertindak selaku Manajer Kinerja adalah Kepala Kantor Wilayah DJP;
- b) yang bertindak selaku KKO UPK-Two dan KKP UPK-Two adalah Kepala Bagian Umum;
- c) yang bertindak selaku AKO UPK-Two adalah Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal; dan
- d) yang bertindak selaku AKP UPK-Two adalah Kepala Subbagian Kepegawaian.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

I. Administrasi dan Pelaporan

- 1) Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
- 2) Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
- 3) Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

II. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan).

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

Manajemen Risiko				
Kegiatan Manajemen Risiko	Poin Bidang DP3	Poin Kanwil	Status	Keterangan
Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu	2	1	Tepat Waktu	
Pelaksanaan Rapat/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan	20	10	Tepat Waktu	(poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan))
Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu	8	4	Tepat Waktu	(poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan))
Realisasi Administrasi dan Pelaporan	30	15		15 Poin untuk total setahun
Realisasi Rencana Mitigasi Risiko (70% DP3, 35% Kanwil)	70,00	35,00		(Poin 70 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)
Total	100,00	50,00		
Trajectory TW IV	90			
Capaian	111,11%			

Sumber: Olah data Internal

	Realisasi	Total Realisasi	Capaian IKU TW III (Trajectory 70%)
A. Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	49,59	99,59	110,66%
B. Indeks Implementasi Manajemen Risiko	50,00		
Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:			
Urian	Keterangan	Target	Realisasi
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	17,50	17,50
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	17,50	17,50
Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	Terbit melalui ND Kitsda (Untuk Triwulan III)	14,59	14,59
TOTAL POIN			49,59

Sumber: Olah data Internal

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	99,83%	100,00%	100,00%	100,00%	99,59%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025 dan KEP Validasi NKO

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	76,02	104,06	104,06	113,00	113,00	120,00	120,00
Capaian	76,02	104,06	104,06	113,00	113,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor tanggal 31 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan 56ocus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada **PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7)**.

Realisasi IKU

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	015	KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA	100,00	97,50	97,50

Pagu dan Realisasi Belanja

NO	BA SATKER	NAMA SATKER	KPPN	KET	PEMBAY	BARANG	MODAL	BESAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANDBS	LAIN LAIN	TRANSFER	TOTAL
1	015	KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA	136	PAGU	1.393.750.000	12.376.631.000	261.435.000	0	0	0	0	0	0	14.236.816.000
				REALISASI	1.393.261.000	12.380.465.000	260.420.000	0	0	0	0	0	0	14.236.816.000
				PERSENTASE	(98,56%)	(97,69%)	(99,12%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(97,69%)
TOTAL														
				PAGU	1.393.750.000	12.376.631.000	261.435.000	0	0	0	0	0	0	14.236.816.000
				REALISASI	1.393.261.000	12.380.465.000	260.420.000	0	0	0	0	0	0	14.236.816.000
				PERSENTASE	(98,56%)	(97,69%)	(99,12%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(97,69%)
				SISA	42.489.000	296.165.900	2.312.140	0	0	0	0	0	0	334.886.548

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: **SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER**

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP					
1	136	015	119923	KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA	Nilai	100,00	88,07	96,97	99,00	100,00	100,00	100,00	97,50	100%	0,00	97,50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	13,21	19,39	9,90	10,00	10,00	25,00				
					Nilai Aspek	94,04			98,99			100,00				

Sumber: Aplikasi Smart dan Spanint Kemenkeu

Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) Tahun 2024 yang capaiannya sebesar 120,00% merupakan pencapaian yang sangat membanggakan dan menunjukkan kinerja luar biasa dalam pengelolaan anggaran. Angka ini tidak hanya sekedar melampaui target, tetapi juga mencerminkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yang tinggi dalam pelaksanaan anggaran.

Realisasi IKKPA sebesar 120% menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat waktu, dan pengawasan yang efektif

Pencapaian ini mencerminkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, di mana setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan hasil yang optimal. Selain itu, efektivitas pelaksanaan anggaran juga terbukti dengan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,69%	97,64%	98,49%	113,68%	120,00%

Sumber: Aplikasi Smart dan Spanint Kemenkeu

Pencapaian gemilang kembali diraih dalam pengelolaan anggaran di tahun 2024. Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) berhasil melampaui target yang ditetapkan, mencapai angka 120%. Angka ini bukan sekadar pencapaian sesaat, melainkan hasil dari tren positif yang terus meningkat selama 5 tahun terakhir.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00	100,00	120,00

Sumber: Aplikasi Smart dan Spanint Kemenkeu

Grafik peningkatan IKKPA dari tahun ke tahun menjadi bukti nyata komitmen dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Peningkatan ini mencerminkan beberapa hal penting:


- **Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas**
Setiap tahun, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran semakin matang. Penggunaan anggaran semakin efisien, dengan fokus pada pencapaian hasil yang optimal;
- **Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi:**
Sistem pengelolaan anggaran terus diperkuat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
- **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:**
Peningkatan IKKPA juga didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Pelatihan dan pengembangan kompetensi terus dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran yang profesional.
- **Penerapan Teknologi Informasi:**
Pemanfaatan teknologi informasi semakin optimal dalam proses pengelolaan anggaran, mempercepat dan mempermudah proses pelaksanaan dan pengawasan.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja ini di tahun-tahun mendatang. Inovasi dan perbaikan terus dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara. Pencapaian yang baik ini, akan dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja di tahun tahun berikutnya.

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Adapun dana yang tersedia dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Tahun 2024 menunjukkan komitmen kuat organisasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Alokasi anggaran yang telah ditetapkan secara cermat, dengan prioritas pada program-program strategis yang berdampak langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Utama. Penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan efektif, dengan pengendalian yang ketat untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai tambah bagi kantor. Selain itu, realisasi anggaran juga mencerminkan dukungan terhadap isu tematik APBN, dengan alokasi yang signifikan untuk program-program yang mendukung Prioritas Nasional. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi fokus utama, dengan pelaporan yang jelas dan terukur untuk memastikan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab.



The screenshot displays the 'Pagu dan Realisasi Belanja' (Budget and Expenditure Realization) report. The table below summarizes the data shown in the application.

NO	BA-SATKER	NAMA SATKER	KPPN	KET	JENIS BELANJA										TOTAL
					PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER		
1	015-119923	KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA	136	PAGU	1,393,759,000	12,575,631,000	261,435,000	0	0	0	0	0	0	0	14,230,825,000
				REALISASI	1,351,351,000	12,285,465,092	259,122,860	0	0	0	0	0	0	0	13,895,938,952
				PERSENTASE	(96.96%)	(97.69%)	(99.12%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(97.65%)
				SISA	42,408,000	290,165,908	2,312,140	0	0	0	0	0	0	0	334,886,048
				TOTAL	1,393,759,000	12,575,631,000	261,435,000	0	0	0	0	0	0	0	14,230,825,000
				REALISASI	1,351,351,000	12,285,465,092	259,122,860	0	0	0	0	0	0	0	13,895,938,952
				PERSENTASE	(96.96%)	(97.69%)	(99.12%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(97.65%)
				SISA	42,408,000	290,165,908	2,312,140	0	0	0	0	0	0	0	334,886,048

Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)

Sumber: Spanint Kemenkeu

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara yang berakhir 31 Desember 2024 adalah:

- 1) Realisasi Belanja Pegawai : Rp 1.351.351.000 atau sebesar 96,96%
- 2) Realisasi Belanja Barang : Rp 12.285.465.092 atau sebesar 97,69%
- 3) Realisasi Belanja Modal : Rp 259.122.860 atau sebesar 99,12%

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya organisasi pada tahun 2024 pada Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara menunjukkan peningkatan yang signifikan di berbagai bidang. Dalam pengelolaan anggaran, organisasi berhasil menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dengan memprioritaskan pengeluaran pada kegiatan yang berdampak langsung pada operasional dan pengembangan organisasi, serta mengurangi biaya-biaya yang tidak esensial. Dari segi sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan pegawai terus ditingkatkan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas, serta mutasi pegawai disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Di bidang organisasi, struktur organisasi dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi alur kerja, serta menghilangkan birokrasi yang berlebihan. Pemanfaatan aset kantor dioptimalkan melalui pemeliharaan yang teratur dan investasi pada aset yang produktif. Adanya Inovasi pada teknologi informasi dilakukan secara selektif, dengan fokus pada solusi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Upaya-upaya ini, di luar dari pencapaian Indikator Kinerja Utama, menunjukkan komitmen organisasi dalam mengelola sumber daya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

D. Kinerja Lain-lain

Pencapaian Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Tahun 2024 mencerminkan dedikasi dan kerja keras seluruh tim dalam mencapai target yang ditetapkan. Berbagai inisiatif strategis yang diimplementasikan berhasil meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, dan kualitas layanan.

Penghargaan kantor merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada individu atau tim atas kontribusi dan prestasi mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Penghargaan tersebut dapat berupa pengakuan formal, sertifikat, bonus, atau bentuk apresiasi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, semangat kerja, dan loyalitas pegawai. Selain itu, penghargaan juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat budaya di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yang positif, mendorong kinerja yang lebih baik, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Beberapa penghargaan yang diperoleh Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara sebagai berikut:



Pemberi Layanan Informasi Terbaik III (Kategori Teraktif)

Juara 1 Lomba Photo Contest pada rangkaian kegiatan Sport and Art Competition Hari Oeang ke-77

Pemenang Coachee Terbaik dalam Lomba Video Simulasi Coaching

Juara 1 Lomba Photo Booth pada rangkaian kegiatan Sport and Art Competition Hari Oeang ke-77

Terbaik III Kanwil dengan Kontributor Konten Paling Aktif dalam Pengelolaan Media Sosial DJP Tahun 2022

Juara 1 Lomba e-Sport pada rangkaian kegiatan Sport and Art Competition Hari Oeang ke-77

Kantor Wilayah DJP dengan Kinerja Intelijen Terbaik Kedua Tahun 2022

Pemenang I Lomba Video Simulasi Coaching



Editor Kanwil dengan Penyuntingan Terbaik Sepanjang Tahun 2022

Juara 1 UKI Terbaik Kategori Review Manajemen Risiko Dalam Kegiatan Workshop Penguatan UKI DJP Tahun 2022

Capaian Indeks Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP Tertinggi Tahun 2021

Juara 3 UKI Terbaik Kategori Pemantauan Pengendalian Intern dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dalam Kegiatan Workshop Penguatan UKI DJP Tahun 2022

Kantor Wilayah DJP dengan Kinerja Terbaik Ketiga di Bidang Penagihan Tahun 2021

Penghargaan Kanwil DJP Sulselbartra sebagai Lembaga Edukasi Perpajakan

Juara Umum Unit Kepatuhan Internal (UKI) Terbaik Dalam Kegiatan Workshop Penguatan UKI DJP Tahun 2022

Peringkat 3 Tim Editor Kanwil dengan Kualitas Penyuntingan Konten Terbaik 2023



E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara secara berkala melaksanakan program evaluasi internal yang komprehensif untuk memperkuat akuntabilitas kinerja dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Evaluasi ini mencakup peninjauan terhadap pencapaian target kinerja, analisis terhadap efektivitas program dan kegiatan, serta manajemen risiko. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang terukur, termasuk peningkatan sistem pengendalian internal, penyempurnaan prosedur operasional, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, unit organisasi juga menerapkan mekanisme umpan balik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa evaluasi internal dilakukan secara transparan dan partisipatif, sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif.

1. Evaluasi Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Dalam Pencapaian Kinerja Untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan data hasil *review* implementasi rencana aksi mitigasi risiko triwulan IV tahun 2024, berikut implementasi rencana aksi mitigasi risiko tahun 2024:

Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko	Realisasi
Penerimaan Pajak dari sektor unggulan tumbuh negatif	Evaluasi penerimaan persektor untuk menysasar sektor dominan/WP Penentu Penerimaan secara periodik	100%
Penerimaan Pajak dari sektor unggulan tumbuh negatif	Penyusunan Stategi Pengamanan Penerimaan Pajak Tahun 2024	100%
Perhitungan Prognosa Penerimaan Pajak Kurang Akurat	Monitoring evaluasi pengolahan data prognosa	100%
Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu	Melakukan pemetaan atas Wajib Pajak yang tidak patuh atau tingkat kepatuhannya rendah terkait kewajiban penyampaian SPT secara tepat waktu	100%
Penurunan pembayaran PPh tahun berjalan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.	Monitoring evaluasi sektor yang mengalami penurunan PPh dan melakukan pemetaan sektor lain yang potensial meningkatkan pembayaran PPh	100%
Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atas STP, SKP, dan SP2DK yang telah diterbitkan.	Pengawasan dan Evaluasi terhadap kegiatan PPM PKM KPP	100%
Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atas STP, SKP, dan SP2DK yang telah diterbitkan.	Melakukan bimtek/IHT/Sharing Session terhadap Tim CTA	100%
Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atas STP, SKP, dan SP2DK yang telah diterbitkan.	Melakukan evaluasi atas implementasi strategi pengamanan penerimaan pajak dan membuat	100%

	strategi baru yang disesuaikan	
Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atas STP, SKP, dan SP2DK yang telah diterbitkan.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan)	100%
Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atas STP, SKP, dan SP2DK yang telah diterbitkan.	Menyelenggarakan kegiatan sharing session kepada AR/Kepala Seksi Pengawasan/pegawai lain di lingkungan Kanwil dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas (misal berbentuk kegiatan Bimtek, IHT, dan lain-lain)	100%
Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atas STP, SKP, dan SP2DK yang telah diterbitkan.	Melakukan bimbingan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengawasan WP lainnya	100%
Terdapat Wajib Pajak yang Close Tanpa Realisasi dalam Daftar Prioritas Pengawasan	Melakukan Adjustmen Daftar Prioritas Pengawasan	100%
Terdapat Wajib Pajak yang Close Tanpa Realisasi dalam Daftar Prioritas Pengawasan	Mengadakan Bimbingan Teknis / Sharing Session / IHT Bersama Account Representative	100%
Efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan tidak mencapai target	Memaksimalkan berbagai kanal media dalam penyampaian informasi perpajakan	100%
Efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan tidak mencapai target	Melakukan peningkatan penyuluhan tidak langsung (satu arah, dua arah, dan pihak ketiga)	100%
Efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan tidak mencapai target	Melaksanakan kegiatan peningkatan citra DJP	100%
Efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan tidak mencapai target	Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pada unit KPP dan KP2KP terkait pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	100%
Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis tidak mencapai target	Monitoring evaluasi penyelesaian SP2DK (Pengawasan tindak lanjut penerbitan SP2DK yang belum LHP2DK)	100%
Penagihan aktif dengan pencegahan tidak memenuhi target	melakukan identifikasi penunggak pajak yang dapat diusulkan pencegahan dan meminta KPP untuk mengusulkan pencegahan dan perpanjangan pencegahan	100%
Penagihan aktif dengan pencegahan tidak memenuhi target	meminta KPP untuk melakukan pengamatan/asset tracing terlebih dahulu sebelum mengajukan bantuan asset	100%

	tracing ke seksi intelejen Kanwil untuk usulan pencegahan	
Penagihan aktif dengan pencegahan tidak memenuhi target	Melakukan Gelar Perkara Pencegahan untuk menentukan kelayakan usul pencegahan terhadap penunggak pajak.	100%
Konstanta hasil kegiatan penyidikan tidak memenuhi target	permintaan bantuan untuk mengidentifikasi (Profiling) Data Pribadi dan Keluarga Calon TSK dan Saksi-saksi secara berkelanjutan untuk memastikan keberadaan Calon TSK dan saksi saksi saat akan di BAP	100%
Konstanta hasil kegiatan penyidikan tidak memenuhi target	Memaksimalkan perolehan alat bukti saat pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
kuantitas hasil pemeriksaan bukti permulaan tidak mencapai target	Penambahan bahan baku melalui Hasil analisis IDLP, pengembangan atau Output Kegiatan Kolaborasi Penegakan Hukum	100%
kuantitas hasil pemeriksaan bukti permulaan tidak mencapai target	Pelaksanaan Administrasi Rik-Bukper yang teliti dan tepat waktu dengan melakukan rapat monitoring dan evaluasi atau penelaahan internal pada bulan ke-2 dan/atau ke-4 setelah Sprin-Bukper terbit untuk mendorong penyelesaian Rik-Bukper yang efektif dan berkualitas serta untuk memastikan tercapainya penyelesaian Rik-Bukper sesuai dengan Target yang diberikan Direktorat Penegakan Hukum	100%
kuantitas hasil pemeriksaan bukti permulaan tidak mencapai target	Melakukan Forensik Digital dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
Analisis FPP dalam melakukan pemeriksaan tidak menghasilkan potensi penerimaan sesuai target	Pelaksanaan Administrasi Rik-Bukper yang teliti dan tepat waktu dengan melakukan rapat monitoring dan evaluasi atau penelaahan internal pada bulan ke-2 dan/atau ke-4 setelah Sprin-Bukper terbit untuk mendorong penyelesaian Rik-Bukper yang efektif dan berkualitas serta untuk memastikan tercapainya penyelesaian Rik-Bukper sesuai dengan Target	100%

	yang diberikan Direktorat Penegakan Hukum	
Target Kegiatan Penilaian tidak tercapai	Memaksimalkan kegiatan penilaian untuk supporting penggalan potensi pajak dari fungsi lain (Pengawasan, Penagihan, dan Pemeriksaan) melalui pengusulan DSPPn request maupun proaktif	100%
Laporan Penilaian (LPn) tidak menghasilkan potensi pajak	Pelaksanaan Administrasi DSPPn yang teliti dan tepat waktu dengan melakukan rapat pembahasan usulan DSPPn, monitoring dan evaluasi untuk mendorong penyelesaian Kegiatan Penilaian yang efektif dan berkualitas serta untuk memastikan tercapainya penyelesaian DSPPn sesuai dengan Target yang diberikan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	100%
Keterlambatan dalam proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak	Monitoring Kinerja Penelaah Keberatan	100%
Keterlambatan dalam proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak	Melibatkan pihak-pihak yang berkompeten untuk membantu memberikan solusi dalam penyelesaian kasus keberatan WP yang memiliki tingkat kesulitan tertentu	100%
Keterlambatan dalam proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak	Melakukan penelitian dengan data yang ada	100%
Terdapat SK Keberatan yang diajukan upaya hukum selanjutnya	keputusan penyelesaian permohonan Keberatan dan Non Keberatan diselesaikan secara obyektif	100%
Terdapat SK Keberatan yang diajukan upaya hukum selanjutnya	Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak terkait konsekuensi dalam melakukan upaya hukum	100%
Pelaksanaan DKO tidak fokus pada permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja	Menyusun Kerangka Acuan Dialog Kinerja Organisasi	100%
Pelaksanaan DKO tidak fokus pada permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja	Menyusun Risalah Dialog Kinerja Organisasi	100%
Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum.	Pimpinan menyatakan dengan jelas pada setiap rapat internal maupun dengan Wajib Pajak terkait dengan komitmennya terhadap kode etik dan	100%

	kode perilaku pegawai DJP	
Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum.	Memastikan bahwa setiap FPP yang melaksanakan tugas telah menandatangani pakta integritas	100%
Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum.	Capacity Building Internal Corporate Value	100%
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi	Monitoring terhadap penyelesaian dokumen pengadaan barang/jasa	100%
Nilai IKPA tidak mencapai target	Monitoring data kontrak yang disampaikan ke KPPN	100%

2. Rencana Aksi ke Depan

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja di tahun-tahun berikutnya, Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara akan menerapkan rencana aksi sebagai berikut:

I. Rencana Strategis Terkait Penggalian Potensi

- a. Pemantauan DPP Belum LHPT, ataupun SP2DK Belum LHP2DK (Semester I dan Semester II), khususnya yang mendekati daluwarsa;
- b. Penguatan peran Komite Kepatuhan Kanwil untuk melakukan pemantauan penerimaan pajak dari rencana aksi yang telah ditentukan KPP/Kanwil;
- c. Optimalisasi Pajak Pusat dan Pajak Daerah melalui Penghimpunan Data Regional dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
- d. Penyusunan Daftar Sasaran Analisis Tahun 2025 berdasarkan Data Potensi yang dimiliki dan melakukan pembuatan LHA;
- e. Distribusi data yang dapat dimanfaatkan KPP untuk penggalian potensi penerimaan, baik dari data ILAP ataupun data eksternal lainnya;
- f. Mengadakan IHT terkait Penggalian Potensi Sektorial ataupun Bimtek untuk meningkatkan kapasitas Aktor Pengawasan dan Bimtek Pengolahan Data dan TIK;
- g. Pengawasan Atas Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah Dan Pelaksanaan APBN/ APBD/ APBdes melalui Aplikasi Danalu Centre (Sahara);
- h. Monitoring atas Kepatuhan SPT Tahunan 2025;
- i. Rapat Teknis ALCo Regional, Rapat Komite ALCo Regional, dan Press Release APBN;
- j. Tindak lanjut temuan BPK pada aplikasi Lapor BPK serta laporan rutin lainnya.

II. Rencana Strategis Terkait Pemeriksaan

- a. Penyusunan *Gameplan* pemenuhan bahan baku pemeriksaan;
- b. Mempersiapkan Bahan Baku Pemeriksaan yang ditargetkan selesai di tahun 2025;
- c. Akselerasi Penyelesaian Pemeriksaan dengan cara: Fokus Audit, Prioritas penyelesaian tunggakan pemeriksaan yang mendekati daluwarsa penetapan (tahun pajak 2020), dan Optimalisasi *Coretax*;
- d. Penjaminan Kualitas Pemeriksaan dengan cara: Pemanfaatan Pasal 8 ayat (4) UU KUP serta Penguatan Peran Supervisor dan Kepala UP2 selaku pengendali kualitas pemeriksaan.

III. Rencana Strategis Terkait Keberatan, Banding dan Pengurangan

- a. Pemantauan rutin proses penyelesaian permohonan melalui aplikasi **Tape Ketan**;
- b. Mengupayakan **percepatan penyelesaian** permohonan keberatan dan/atau non keberatan;
- c. Pemanfaatan portal **Knowledge Management System Sengketa Pajak**;
- d. Pemanfaatan **Case Guidance** Keberatan;
- e. Pemanfaatan **Kapita Selekt**a dalam proses penyelesaian permohonan keberatan;
- f. Pemanfaatan **e-Tax Court** untuk percepatan penyelesaian Surat Uraian Banding (SUB) dan Surat Tanggapan (ST);
- g. Memberikan **masukan** penerbitan nota dinas terkait **parameter pengurangan dan atau penghapusan** sanksi administrasi untuk **equal treatment** terhadap semua permohonan.

IV. Rencana Strategis Terkait Penyuluhan dan Kehumasan

- a. Pelaksanaan edukasi terhadap Wajib Pajak yang termasuk dalam sektor prioritas penggalian potensi penerimaan;
- b. Edukasi *Coretax* DJP baik terkait penggunaan aplikasi, proses bisnis, maupun regulasi pendukungnya;
- c. Edukasi untuk perubahan perilaku yang mendukung kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak melalui program Compliance Improvement Plan (CIP) DJP Tahun 2025;
- d. Edukasi melalui pihak ketiga dan edukasi atas kebijakan perpajakan baru;
- e. Target Wajib Pajak tereduksi langsung aktif secara nasional adalah paling sedikit sebesar **4%** dari jumlah Wajib Pajak aktif (wajib SPT Tahunan) tahun 2025;
- f. Melaksanakan program **Program Compliance Improvement Plan (CIP) DJP**.

V. Rencana Strategis Terkait Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian

- a. *Sharing session* dengan KPP terbaik dalam pengawasan Bendahara;
- b. Melaksanakan bimbingan pengamatan tahap awal dan lanjutan;

- c. Mengadakan forum Terkait Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian;
- d. Penerbitan Nota Dinas an. Kepala Kantor Wilayah kepada Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota cq Sekretaris Daerah terkait imbauan penerbitan Bukti Potong ASN/TNI/Polri;
- e. Penerbitan Nota Dinas an. Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk segera menghimbau pemberi kerja terkait penerbitan Bukti Potong dalam rangka percepatan pemenuhan kepatuhan formal (Penyampaian SPT Tahunan);
- f. Monitoring capaian penyampaian SPT Tahunan setiap KPP;
- g. Penerbitan Nota Dinas an. Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar berkoordinasi dengan KPPN untuk mitigasi DIPA/DPA/Des dan Prognosa penyerapannya setiap bulan;
- h. Bimbingan Teknis (bimtek) Penggalan Potensi berbasis kewilayahan, pengadministrasian PBB P5L dan kegiatan penilaian dalam *Coretax*, serta bimtek peristiwa penilaian ke fungsi terkait lainnya (pengawasan dan pemeriksaan).

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara untuk Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai pedoman yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-4/PJ/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Secara umum, Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara telah mampu memenuhi sasaran strategis melalui pencapaian target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Total ada 20 IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2024 Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara semua tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun untuk target penerimaan pajak, dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp19.600.169.277.000, telah terealisasi sebesar Rp19.667.702.060.968 atau sebesar 100,34%

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara untuk Tahun Anggaran 2024 kepada Direktur Jenderal Pajak. Diharapkan dapat memberikan informasi yang akuntabel dan transparan sehingga berimplikasi terhadap peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024




**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-45/PJ/2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang meningkat	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP Persentase jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu	100%
		2c-CP Persentase pertambahan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Layanan, edukasi dan kemitraan yang inklusif serta mendorong kepatuhan	4a-CP Tingkat efektivitas edukasi perpajakan, kehumasan, dan kepuasan pelayanan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP Tingkat efektivitas pengawasan pembayaran masa	100%
6.	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	6a-CP Tingkat efektivitas pengawasan kepatuhan material	97%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum dan penagihan	100%
8.	Penanganan sengketa perpajakan yang berkeadilan	8a-N Persentase penanganan sengketa perpajakan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9.	Data dan Informasi yang andal untuk mendukung proses bisnis inti	9a-CP Persentase penyediaan data potensi perpajakan	100%
10.	Pengelolaan organisasi serta SDM yang adaptif dan profesional	10a-N Tingkat kualitas pengelolaan organisasi dan SDM	100%
11.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2025

Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	3.536.733.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	370.995.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	1.056.673.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	1.993.572.000
4. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp	115.493.000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp	8.513.112.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	6.442.003.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	1.959.259.000
3. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp	111.850.000
Total	Rp	12.049.845.000

Direktur Jenderal Pajak,



Ditandatangani Secara Elektronik
Suryo Utomo
NIP 19690326 199310 1 001

Jakarta, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik
Heri Kuswanto
NIP 19670708 199603 1 001



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang meningkat							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	18%	43%	43%	67%	67%	100%	100%
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	18%	43%	43%	67%	67%	100%	100%
2b-CP	Persentase jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu	86%	93%	93%	96.5%	96.5%	100%	100%
2c-CP	Persentase pertambahan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Layanan, edukasi dan kemitraan yang inklusif serta mendorong kepatuhan							
4a-CP	Tingkat efektivitas edukasi perpajakan, kehumasan, dan kepuasan pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
5a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan pembayaran masa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif							
6a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan kepatuhan material	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
7	Penegakan hukum yang efektif							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum dan penagihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Penanganan sengketa perpajakan yang berkeadilan							
8a-N	Persentase penanganan sengketa perpajakan	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
9	Data dan Informasi yang andal untuk mendukung proses bisnis inti							
9a-CP	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pengelolaan organisasi serta SDM yang adaptif dan profesional							
10a-N	Tingkat kualitas pengelolaan organisasi dan SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
11a-CP	Indeks kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Makassar, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik

Heri Kuswanto

NIP 19670708 199603 1 001



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No	IKU	Inisiatif Kerja Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan DPP Belum LHPt, ataupun SP2DK Belum LHP2DK (Semester I dan Semester II), khususnya yang mendekati daluwarsa - Pembentukan Tim Penggalan Potensi Sektoral - Penguatan peran Komite Kepatuhan Kanwil untuk melakukan pemantauan penerimaan pajak dari rencana aksi yang telah 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Analisis - Monitoring dan Evaluasi Kinerja PKM - SK Tim Penggalan Potensi Sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> Q1 s.d Q4: - Rapat Pembahasan dan Pembentukan Tim - Monitoring dan Evaluasi - Pengiriman LHA 	<ul style="list-style-type: none"> Q1 s.d Q4: - Diterbitkan Laporan Hasil Analisis - SK Tim Penggalan Potensi Sektoral 	Januari - Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Data dan Potensi Pengawasan Perpajakan, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan, Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian, dan Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat 	-



2	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> - ditentukan KPP/Kanwil - Distribusi data yang dapat dimanfaatkan KPP untuk penggalan potensi penerimaan, baik dari data ILAP ataupun data eksternal lainnya - Penyusunan Daftar Sasaran Analisis Tahun 2025 berdasarkan Data Potensi yang dimiliki dan melakukan pembuatan LHA 	<ul style="list-style-type: none"> - Produk LHA untuk mendukung kegiatan penerimaan pada unit kerja vertikal - Penyusunan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama dengan Pemerintah Daerah yang sudah dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 	<ul style="list-style-type: none"> Q1 s.d Q4: - Melakukan analisis komprehensif dalam menganalisis potensi pajak dari data Wajib Pajak yang memiliki potensi besar - Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Q1 s.d Q4: - Penerbitan LHA dari Hasil Daftar Sasaran Pengawasan Bersama 	Januari - Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Data dan Potensi Pengawasan Perpajakan dan Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian, Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat 	-
3	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas dengan melakukan perhitungan DSPP yang akurat hasil sinergi dengan Kepala Seksi Pengawasan, AR serta Supervisor dalam menggali potensi WP Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> - Produk ketetapan yang akurat dan kredibel dengan potensi bayar yang tinggi untuk mencapai hasil penerimaan yang maksimal atas kegiatan pengawasan dan pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> Q1 s.d Q4: - kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, 	<ul style="list-style-type: none"> Q1 s.d Q4: - Pencairan ketetapan pajak yang pembayarannya dilakukan pada tahun berjalan dari kegiatan pemeriksaan dan penagihan 	Januari - Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan 	-



				menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP				
4	Tingkat efektivitas penegakan hukum dan penagihan	Pemanfaatan data internal maupun eksternal dengan membuat rencana kerja dan skala prioritas pencairan piutang pajak dan tindakan penagihan	Produk tindakan penagihan yang akurat dan kredibel untuk mengoptimalkan pendapatan negara melalui peningkatan pencairan piutang pajak	Q1 s.d Q4: - kegiatan penegakan hukum yang meliputi penerbitan Surat Teguran, Pemberitahuan Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan, Pencegahan	Q1 s.d Q4: - Penerbitan Surat Teguran, Pemberitahuan Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan, Pencegahan	Januari - Desember 2025	Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan	-

Makassar, 31 Januari 2025



Wakilayah Direktorat Jenderal
Kawasan, Barat, dan Tenggara

Ditandatangani Secara Elektronik
Heri Kuswanto
NIP 19670708 199603 1 001



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Heri Kuswanto	NAMA	Suryo Utomo	
NIP	196707081996031001	NIP	196903261993101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	JABATAN	Direktur Jenderal Pajak	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Pajak	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang meningkat (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
		Persentase jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu	100%	Penerima Layanan
		Persentase pertambahan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Layanan, edukasi dan kemitraan yang inklusif serta mendorong kepatuhan (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat efektivitas edukasi perpajakan, kehumasan, dan kepuasan pelayanan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat efektivitas pengawasan pembayaran masa	100%	Proses Bisnis
6.	Pengawasan kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat efektivitas pengawasan kepatuhan material	97%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas penegakan hukum dan penagihan	100%	Proses Bisnis
8.	Penanganan sengketa perpajakan yang berkeadilan	Persentase penanganan sengketa perpajakan	75%	Proses Bisnis

	(Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)			
9.	Data dan Informasi yang andal untuk mendukung proses bisnis inti (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	100%	Proses Bisnis
10.	Pengelolaan organisasi serta SDM yang adaptif dan profesional (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat kualitas pengelolaan organisasi dan SDM	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
11.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	<p>Berorientasi pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
PERILAKU KERJA		
2	<p>Akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	<p>Kompeten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	<p>Harmonis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

PERILAKU KERJA	
5	<p>Loyal</p> <ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	<p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	<p>Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
PERILAKU KERJA	

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Heri Kuswanto
196707081996031001

31 Januari 2025
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Suryo Utomo
196903261993101001

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	146 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	18%	43%	43%	67%	67%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	18%	43%	43%	67%	67%	100%	100%
4	Persentase jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu	86%	93%	93%	96.5%	96.5%	100%	100%
5	Persentase pertambahan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
7	Tingkat efektivitas edukasi perpajakan, kehumasan, dan kepuasan pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tingkat efektivitas pengawasan pembayaran masa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tingkat efektivitas pengawasan kepatuhan material	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
10	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tingkat efektivitas penegakan hukum dan penagihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase penanganan sengketa perpajakan	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
13	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Tingkat kualitas pengelolaan organisasi dan SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Indeks kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Heri Kuswanto
196707081996031001

31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Suryo Utomo
196903261993101001